

ZAKAT SEBAGAI PENGGANTI PAJAK DALAM SISTEM EKONOMI NEGARA

Tengara Risqi Maulida¹, Airin Nafisa Dewi², Marla Yuni Rahmawati³, Carlita Anas Nabila⁴, Lintang Sastrawijaya⁵, Muhamad Zaky Setia Budi⁶, Rafi Khairan Damar Satrio⁷, Zidni Maulidatul Husna⁸

Universitas Tidar

tengararm@gmail.com¹, airinnafisah4@gmail.com², marlayunirahmawati@gmail.com³,
carlitaanasn@gmail.com⁴, lingtangsastrawijaya@gmail.com⁵, muhamad.zaky0504@gmail.com⁶,
rkhairan966@gmail.com⁷, zidnimaulida632@gmail.com⁸

Abstrak: Zakat sebagai instrumen alternatif pengganti pajak di negara-negara muslim berpotensi meningkatkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam di mana bukan hanya sekedar kewajiban individu, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, menganalisis regulasi zakat dan pajak, serta pengelolaan keuangan publik dari perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi efektif dalam redistribusi kekayaan dan menciptakan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti ketidakmerataan distribusi zakat, pemahaman masyarakat yang masih rendah, dan pengelolaan yang konvensional menjadi kendala dalam implementasinya. Integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program sosial dan efisiensi pengelolaan keuangan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Kesejahteraan.

Abstract: Zakat as an alternative instrument to tax in Muslim countries has the potential to increase the positive impact on public welfare and reduce poverty. As one of the pillars of Islam, zakat is not only an individual obligation, but also a means to achieve social justice. The research method used is descriptive qualitative approach with literature study, analyzing zakat and tax regulations, as well as public financial management from Islamic perspective. The results show that zakat can function effectively in wealth redistribution and creating social justice. However, challenges such as unequal distribution of zakat, low public understanding, and conventional management become obstacles in its implementation. Integration of zakat and tax can increase community participation in social programs and financial management efficiency. This is expected to reduce dependence on conventional taxes and provide maximum benefits for the welfare of society.

Keywords: Zakat, Tax, Welfare.

Pendahuluan

Zakat sebagai instrumen alternatif pengganti pajak di sebuah negara merupakan topik yang menarik, mengingat zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Zakat bukan sekadar kewajiban pribadi, melainkan juga menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam penelitian Anggraini (2024) menunjukkan bahwa sejarah zakat telah berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa lalu. Jika diimplementasikan dengan benar, zakat dapat berfungsi efektif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Penerapan zakat sebagai pengganti pajak juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial. Dalam penelitian oleh Musana (2023), penerapan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan mengawasi penggunaan dana zakat. Dengan meningkatnya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat juga dapat meningkat, menjadikannya lebih efisien dan produktif dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi (Purnamasari, 2024).

Putra, dkk. (2023) dalam penelitiannya membahas tentang perbandingan antara zakat dan pajak, khususnya dari sisi penghimpunan, penyaluran, serta kewajiban masing-masing bagi warga negara yang beragama Islam. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan pendapat para ulama yang membahas persamaan dan perbedaan antara zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun zakat dan pajak sama-sama digunakan untuk kepentingan umum, keduanya memiliki dasar hukum, tujuan, dan cara distribusi yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa membayar zakat dapat mengurangi kewajiban pajak, namun tidak menggugurkan kewajiban tersebut sepenuhnya, mengingat zakat bersifat ibadah, sedangkan pajak adalah instrumen kebijakan negara.

Rahmawati, dkk. (2023) menitikberatkan pada pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat dan pajak dalam Islam, serta hubungan antara keduanya. Sebagai respons atas celah tersebut, riset ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dengan membedah potensi, tantangan, dan konsekuensi dari penerapan zakat sebagai substitusi pajak dalam tata kelola fiskal negara.

Mukhlis (2022), dalam penelitiannya menjelaskan tentang konsep keuangan publik dalam Islam, khususnya peran Baitul Mal sebagai tempat penyimpanan kekayaan negara yang dialokasikan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang membandingkan prinsip-prinsip keuangan publik Islam dengan sistem keuangan konvensional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, keuangan publik bersumber dari zakat, infak, kharaj, wakaf, pajak, dan aset negara, dan penggunaannya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan keuangan publik konvensional yang tidak selalu berlandaskan nilai agama dalam penentuan kebijakan dan alokasinya.

Tidak seperti studi-studi terdahulu, kajian ini secara khusus menitikberatkan pada dampak penerapan zakat dalam sebuah negara untuk menggantikan pajak, tidak hanya membandingkan keduanya atau membahas konsep keuangan publik dalam Islam. Fokus ini penting karena hingga saat ini masih minim kajian yang secara khusus mengupas bagaimana penerapan zakat sebagai pengganti pajak dapat memengaruhi sistem keuangan negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Dalam studi ini kami menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan. Pendekatan yang kami gunakan berdasarkan sumber literatur, mencakup artikel-artikel yang terkait, catatan-catatan yang relevan, dan jurnal-jurnal terkait. Karena kelompok kami menggunakan deskripsi verbal sebagai sumber dari data yang ada dan hasil dari penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dimana informasi yang digunakan dalam penelitian ini kami kumpulkan dari sumber-sumber sekunder, yang menyiratkan bahwa informasi yang terkait tidak dikembangkan secara langsung meliputi penelitian atau pengembangan hipotesis. penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, karena menggunakan penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitiannya. Kemudian data yang telah terkumpul, selanjutnya kami baca, pelajari, telaah dan dikaji lebih dalam guna memperoleh inti dari tiap-tiap data yang didapat.

Hasil Dan Pembahasan

Zakat adalah kewajiban keuangan umat Islam yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Dalam sejarah Islam, zakat menjadi pilar utama pembiayaan negara Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dana zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, membebaskan utang, dan membiayai kepentingan umum umat. Jika diterapkan

sebagai sistem fiskal negara, zakat berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Perbandingan Pajak dan Zakat

Pajak bersifat wajib bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, sedangkan zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam dan memiliki syarat-syarat tertentu seperti nishab dan haul. Pajak digunakan untuk seluruh kebutuhan negara, sementara zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan penerima (asnaf) yang disebut dalam Al-Qur'an.

Jika suatu negara memutuskan untuk mengganti pajak dengan zakat, maka hal ini harus mempertimbangkan jumlah penerimaan negara. Zakat memiliki cakupan yang lebih terbatas dalam jumlah dan kelompok wajib bayar, sehingga tidak semua kebutuhan negara dapat dibiayai oleh zakat semata. Penerapan zakat dalam negara untuk mengganti pajak dapat diterapkan, selain nishab yang terhitung jauh lebih kecil daripada nilai persenan pajak, zakat juga sangat berperan besar dalam mengatasi kemiskinan, namun pajak memiliki kekurangan yaitu orang yang berhak menerimanya hanya sebatas 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharimin, fii sabillah, dan ibnu sabil. sedangkan dalam sebuah system Kelola tatanegara, kebutuhan sebuah negara tidak hanya sebatas 8 golongan tersebut melainkan jauh lebih kompleks dari itu, sehingga untuk mengganti pajak menggunakan zakat tidak bisa sepenuhnya dilakukan ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan sistem ini, seperti pembangunan infrastruktur, penggajian pegawai negeri, serta biaya-biaya layanan masyarakat yang tidak masuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, sehingga untuk menerapkan pajak dalam sebuah tatanegara tetap perlu dikombinasikan dengan pajak untuk mencover berbagai keperluan lain yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat dibiayai dengan zakat.

Hal paling memungkinkan untuk dilakukan adalah melakukan kombinasi antara keduanya, seperti zakat digunakan untuk mengurangi kewajiban dalam membayar pajak, sehingga meringankan beban wajib pajak untuk membayar pajak mereka, dengan melakukan kombinasi ini wajib pajak yang sebelumnya sepenuhnya membayar pajak dan tetap wajib membayar pajak, menjadi wajib membayar zakat dan hanya membayar Sebagian pajak, sehingga harta yang mereka miliki yang dapat dibelanjakan untuk hal lain menjadi lebih besar yang otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian dengan dampak yang cukup dapat dirasakan, dengan pengelolaan yang baik dan benar, serta alokasi pajak dan zakat yang tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar zakat dan pajak, dengan kemauan dan kesadaran masyarakat yang tinggi serta sistem tatakelola yang baik tanpa adanya oknum yang tidak bertanggungjawab diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendongkrak perekonomian dalam negara tersebut.

Kesimpulan

Setelah melalui rangkaian analisis dan pengkajian terhadap data serta literatur yang relevan, dapat dirumuskan bahwa konsep integrasi antara kewajiban pajak dan zakat bukan hanya merupakan gagasan teoritis belaka, melainkan sebuah strategi yang berpotensi besar dalam menjembatani kepentingan negara dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Kolaborasi antara sistem fiskal negara dan prinsip keagamaan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif dan syariat Islam yang jika diimplementasikan dengan tepat, dapat memperkuat

struktur kepatuhan fiskal warga negara secara lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, integrasi ini juga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi sosial melalui mekanisme yang legal dan religius, sekaligus mengurangi resistensi yang selama ini muncul akibat persepsi dualisme kewajiban finansial. Dengan demikian, integrasi zakat dan pajak menawarkan perspektif baru dalam reformasi sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

References

- Anggraini, R. (2024). Sejarah dan Peran Zakat dalam Kesejahteraan Sosial: Telaah Historis dan Kontekstual. Jakarta
- Forum Zakat. (2025). Bagaimana Teknologi Blockchain Dapat Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Zakat?
- Kamarni, N., Saputra, H., Aprilia, C., & Valerina, C. (2024). Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *IQTISHODUNA*, 20(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tumbuh pesat di 2024, bagaimana penyalurannya?
- Mukhlis. (2022). Konsep Keuangan Publik Islam dan Peran Baitul Mal dalam Kesejahteraan Umat
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-94
- Nasution, A. I., Hermawati, N. N., & Setia, M. N. R. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepercayaan Muzzaki dalam Membayar Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat
- Rahmawati, R., & Rifani, N. (2023). Muslim Taxpayer's Preference: Paying Tax or Zakat
- Sudiarti, S., Harahap, R. D., & Lingga, B. S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah